



KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

KECAMATAN SUTERA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141/ / 16 /KPTS/WN-ADS/I-2019

TENTANG

PENGANGKATAN

**PENUNJUKAN PENGURUS BARANG INVENTARIS
NAGARI AUR DURI SURANTIH TAHUN ANGGARAN 2019**

KECAMATAN SUTERA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memperlancar pengolaan barang dan menjamin atas penyimpanan Aset Pemerintahan Nagari Aur Duri Surantih, maka dirasa perlu menunjuk Pengurus Barang Inventaris Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019
 - b. Bahwa penunjukan barang Inventaris Kantor Wali Nagari Aur Duri Surantih yang dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkann dengan sebuah keputusan Wali Nagari Aur Duri Surantih.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900.5/195/Kpts/BPT-Ps/2011 tentang Penetapan Pengelola Barang Milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat/menunjuk Saudari **Putri Egi** sebagai Pengurus Barang Inventaris Kantor Wali Nagari Aur Duri Surantih .
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pengurus Barang Inventaris Kantor Wali Nagari Aur Duri Surantih sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun dan Menata Barang Investaris yang ada.
 - b. Merawat dan Manjaga Barang Inventaris Kantor.
 - c. Mencatat dan Mendata seluruh Barang Inventaris Nagari.
 - d. Melaporkan keadaan barang Inventaris kepada Wali Nagari seabagai Kuasa Pengguna Anggaran Nagari.
- KETIGA : Pengurus barang iventaris dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Timbulun
Pada tanggal : 4 Januari 2019
WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth, Bupati Pesisir Selatan.
2. Yth, Camat Sutera.
3. Yth, Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Aur Duri Surantih.
4. Yang bersangkutan.